

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN ZINA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF STUDI KASUS PUTUSAN PN JAYAPURA NOMOR  
68/Pid.B/2015/PNJap DAN PUTUSAN NOMOR  
2/JN/2021/MS.Mbo**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**TOMI KAFISA**

**NPM : 151010270**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Tomy Kafisa

NPM : 151010270

Tempat/Tanggal Lahir : lipatkain, 29 Agustus 1997

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/PNJap Dan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Yang menyatakan



**TOMY KAFISA**

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Tomy Kafisa**

**151010270**

**Dengan Judul :**

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan Pn Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/Pnjap-Dan Putusan Nomor 2/Jn/2021/Ms.Mbo

No. Reg : 1034/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1780103494/25 %

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%*

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Tomy Kafisa  
 NPM : 151010270  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Pembimbing : Dr. M. Musa, S.H.,M.H  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/PNJap Dan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
21 Februari 2022	Buat kata pengantar Daftar isi Abstrak Bab 3 hasil penelitian dan pembahasan	
24 Februari 2022	Bab 3 Pembahasan dan hasil penelitian Data	
25 Februari 2022	Hasil peniltian Data Kata pengantar	
2 Maret 2022	Perbaiki Abstrak	
3 Maret 2022	Hasil peniltian Bab 2 kesimpulan	

7 Maret 2022	Acc pembimbing untuk ujian skripsi	
--------------	------------------------------------	--

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Mengetahui,



**Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH**  
Wakil Dekan 1



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan  
Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/PNJap Dan  
Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo**

**TOMY KAFISA**  
**NPM: 151010270**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing**

**Dr. M. Musa, S.H.,M.H**

**Mengetahui**

**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H.,M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 058/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIP/NPK : 95 01 02 223  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I /III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : TOMY KAFISA  
NPM : 15 101 0270  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jaya Pura Nomor : 68/Pid.B/2015/JAP dan Putusan Nomor : 2/JN/2021/MS.MBO.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 8 Maret 2022  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 065 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Tomy Kafisa  
N.P.M. : 151010270  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/PNjap dan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. M. Musa, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Hayatun Nufus, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Maret 2022  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 065/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022, pada hari ini Kamis, 17 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Tomy Kafisa  
N P M : 151010270  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/PNJap dan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo  
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022  
Waktu Ujian : 14.00-15.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,47  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H           | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 17 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## ABSTRAK

Agama islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat indonesia. Makadari itu hukum islam juga dianggap penting untuk diberlakukan didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemberlakuan hukum islam ini juga telah diamalkan sejak jaman penjajahan belanda namun pada saat itu pemberlakuan hukum islam ini hanya dikalangan masyarakat asli pemeluk agama islam. Maka dengan pembahasan singkat diatas dapat kita lihat mengenai perbedaan antara perzinahan menurut hukum pidana indonesia dengan perzinahan menurut hukum islam. Maka dari tu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan lebih dalam tentang perbandingan hukum tersebut. Dan untuk melihat perbandingannya agar lebih signifikan lagi penulis akan menganalisa dua putusan yang mana putusan pertama penulis akan mengkaji putusan dari segi hukum pidana dan yang kedua putusan berdasarkan qanun atau hukum islam. Untuk lebih lengkap dan lebh jelas dalam penelitian ini penulis mengangkat judul yaitu “studi komparasi tentang konsep perzinahan menurut hukum positif dengan hukum islam studi kasus putusan pn jayapura nomor 68/pid.b/2015/pnjap dengan perspektif hukum islam putusan nomor 2/jn/2021/ms.mbo”

Adapun yang menjadi permasalahannya yaitu pertama Bagaimana tindak pidana perzinahan menurut hukum islam dan hukum pidana indonesia dan yang kedua Bagaimana perbandingan hukum tindak pidana perzinahan dalam hukum islam dan hukum pidana indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode Jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif Ini Dilakukan Dengan Cara Hanya Meneliti Bahan Pustaka Atau Data Skuder Saja (Soekanto, 2009:13).

Hasil penelitiannya yaitu dengan hukuman yang dibeikan tersebut tentulah dinila sangat ringan dan tidk akan memberikan efek jera kepada pelakunya dan juga tidak akan memberikan ancaman yang kuat sehingga tidak memberikan juga dampak terhadap larangan melakukan zina. berbeda dngan hukum Islam yang secara tegas menyebutkan hukuman-hukuman bagi pelaku zina ialah dirajam sampai mati, dicambuk seratus kali, dan juga diasingkan. Sehingga dengan hukuman yang sedemikian ditegaskan para manusia lain akan takut untuk melakukan zina tersebut karena mengingat akan ancaman hukum yang diberikan. Selain itu hukum indonesia juga seharusnya dirubah agar juga melindungi para remaja dari terjadiya seks bebas.

## ABSTRACT

*Islam is the majority religion adopted by the Indonesian people. Therefore, Islamic law is also considered important to be enforced in people's daily lives. The application of Islamic law has also been practiced since the Dutch colonial era, but at that time the application of Islamic law was only among the indigenous people of Islam. So with the brief discussion above, we can see the difference between adultery according to Indonesian criminal law and adultery according to Islamic law. Therefore, the author is interested in researching further and more deeply about this legal comparison. And to see the comparison so that it is even more significant the author will analyze two decisions in which the first decision is the author will examine the decision in terms of criminal law and the second is a decision based on qanun or Islamic law. To be more complete and clearer in this study the author raised the title, namely "comparative study of the concept of adultery according to positive law with Islamic law, case study of the verdict of the Jayapura District Court number 68/pid.b/2015/pnjap with the perspective of Islamic law decision number 2/jn/ 2021/ms.mbo"*

*The problem is, first, how is the crime of adultery according to Islamic law and Indonesian criminal law and secondly, how is the comparison of the law of adultery in Islamic law and Indonesian criminal law?*

*This research uses the method of normative legal research. This Normative Legal Research Is Conducted By Only Examining Library Materials Or Secondary Data Only (Soekanto, 2009:13).*

*The results of the research are that the punishment given is of course considered very light and will not have a deterrent effect on the perpetrators and will also not provide a strong threat so that it does not have an impact on the prohibition of committing adultery. This is different from Islamic law which explicitly states that the punishments for adulterers are stoning to death, being flogged a hundred times, and also being exiled. So that with such a punishment, other humans will be afraid to commit adultery because they remember the threat of punishment given. In addition, Indonesian law should also be changed in order to protect teenagers from free sex.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan PN Jayapura Nomor 68/Pid.B/2015/PNJap Dan Putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo ”** Skripsi dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Ilmu komunikasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis mengakui bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya penulisan ini tidak akan dapat terwujud. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang dalam kepada:

1. Bapak Prof .Dr. H. Syafrinaldi,S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.;
2. Dr. M. Musa, S.H, M,H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan pembimbing saya..
3. Dr.Zulkarnai,S.H,M.H. Kepala Prodi Akademik, yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang sudah membekali penelitian ini dengan berbagai ilmu yang bermanfaat

serta tidak lupa tenaga administratif Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang lain yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses pendidikan berlangsung.

i

5. Keluarga besar penulis, Ayah , Ibu dan saudara yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis.
6. Untuk teman- teman tersayang, rizal , Timo, azki yang telah memberikan dukungan dan inspirasi kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu, yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian ini telah penulis selesaikan dengan semaksimal mungkin, jika dalam penulisan Skripsi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan dan isi. Maka penulis mohon maaf dan mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Penulis

TOMY KAFISA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURATPERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERTITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan pustaka .....	12

E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian .....	20

## BAB II TINJAUAN UMUM

1. Tindak Pidana Perzinahan.....	23
a. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam.....	23
b. Pengertian Zina Menurut Hukum Nasional .....	29
2. Hukum Zina .....	35
a. Hukum perzinahan dalam hukum islam.....	35
b. Hukum perzinahan dalam hukum Nasional .....	39

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana perzinahan menurut hukum islam dan hukum nasional	42
1. Tindak pidana Menurut Hukum islam .....	42
2. Tindak pidana Menurut Hukum Nasional.....	50
B. Perbandingan Tindak Pidana perzinahan menurut Hukum Islam Dan Hukum positif .....	54

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA .....	68
----------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai hukum tidak akan terlepas dari aturan dan sanksi yang akan diterima. Adanya aturan yang dibuat awalnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan didalam suatu negara. Jika aturan yang dibuat tersebut tidak ada sanksi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran dari aturan tersebut maka aturan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi pengaturannya sehingga undang-undang atau aturan tersebut menjadi tidak berguna.

Berbicara tentang aturan tentulah harus juga berbicara tentang sanksi. Sanksi yang diberikan juga harus setimpal dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berbicara tentang sanksi juga tidak bisa dilaksanakan diberikan semena-mena. Maka dengan demikian membuat sebuah aturan harus dilakukan benar-benar melalui proses pertimbangan yang matang. Didalam sebuah aturan harus dengan jelas dikatakan mengenai sanksi yang akan diterima oleh seseorang atau badan hukum jika melanggar aturan tersebut. Maka dengan demikian tidak akan terjadi kesalah pahaman dan salah penafsiran terhadap suatu hukum atau aturan.

Hukum indonesia merupakan gabungan dari beberapa sistem hukum yang ada didunia. Tetapi secara keseluruhan hukum yang banyak diambil dan digunakan di indoesia baik itu dari segi hukum pidana, perdata dan huum-hukum lainnya mendominasi menganut sistem hukum eropa kontinental.

Berkenaan dengan penggunaan sistem hukum eropa di indonesia tidak terlepas dari sejarah indonesia yang pada zaman dahulu merupakan negara jajahan belanda selama lebih kurang 350 tahun sehingga tentulah dengan otomatis membuat negara indonesia menyalin dan menggunakan hukum yang telah dibuat belanda pada zaman dahulu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Mengenai penggunaan sistem hukum islam yang dianut di indonesia ini karena penduduk indonesia kebanyakan beragama islam sehingga untuk beberapa hukum menggunakan aturan dari hukum islam, seperti misalnya perkawinan, waris dan urusan keluarga. Dan menyangkut tentang adanya penggunaan hukum adat di indonesia itu dikarenakan keberagaman suku dan budaya menyebabkan banyaknya adat yang berbeda-beda pula disetiap wilayahnya. Jadi indonesia juga dapat dikatakan bahwasannya di indonesia ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum trtulis ialah undang-undang sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat.

Mengenai hukum pidana indonesia telah dikatakan di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat berikan sanksi pidana jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas didalam hukum pidana. Atau bahasa lain yang juga menyebutkan demikian ialah *nullum delictum nulla poena sine previage lege poenali* (Hadikusuma, 2013:114).

Selain pengertian hukum pidana diatas juga ada beberapa penertian hukum pidana menurut para ahli yakni antara lain (Prasetio, 2010, hal. 4-9):

Menurut ahli hukum asing :

- 1) Apeldorn ia menytalan bahwa hukum pidana itu dapat dibedakan kedalam dua artian yang mana hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ialah hukum yang mengatur tentang segala perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang hukum pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil ialah huum yang berguna untuk menegakan hukum pidana materil tersebut yaitu (KUHAP).
- 2) Hazewinkel Suriga ia menjelaskan itu dalam arti objektif yaitu meliputi sekumpulan perintah dan larangan-larangan yang diancam dengan sanki pidana oleh badan-badan yang memiliki hak sesuai dengan apa yang telah ditentukan jika norma atau aturan tersebut dilanggar. Serta yang dikatakan dengan hukum penitensir adalah hak negara untuk memberikan hukum kepada orang pelanggar delik-delik yang telah ditetapkan untuk memeberikan dan menjatuhkan sanksi serta melakukan pelaksanaan pembedanaan.
- 3) Pompi menyebutkan bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan perbuatan apa saja yang dapat dihukum dan dijatuhkan sanksi pidana.

Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia hukum pidana adalah :



- 1) Sudarto, ia menyebutkan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang memberikan sanksi negatif yang harus diterap jika sarana lain sudah tidak memadai, tujuan dari pemberiank sanksi pidana tersebut ialah untuk memberikan siksaan terhadap seseorang yang melanggar aturan.
- 2) Moeljatno mengemukakan hukum pidana adalah hukum menentukan perbuatan yang dapat atau tidaknya dilakukan, lalu bagaimana cara memberikan dakwaan kepada yang telah melanggar aturan serta menjatuhkan hukuman yang tepat bagi seorang pelanggar tersebut.
- 3) Satochid kartanegara menyebutkan bahwa hukum pidana dapat dipandang melalui 2 sisi, sisi yang pertama merupakan melihatdari sisi objektifnya perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dan jika dipandang dari segi subjektifnya hukum pidana merupakan hk negar untuk memberikan aturan yang sepantasnya kepada seseorang yang melanggar aturan hukum pidana.

Hukum pidana itu sendiri ialah sekumpulan aturan yang mengatur tentang kejahatan atau batasan-batasan mengenai perbuatan apa saja yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan jika aturan tersebut dilanggar maka pelakunya akan dijatuhkan hukuman pidana. Didalam buku hukum pidana indonesia jugatelah disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan tentang

kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana dan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi berupa pemidanaan (Effendi, 2011:9).

Ruang lingkup dalam hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan. Tindak pidana itu merupakan sebuah perbuatan pidana yang dilakukan atau sebuah perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana. Sedangkan mengenai pertanggung jawaban pidana yaitu merupakan suatu proses pembuktian apakah seseorang tersebut benar telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan pembuktian tersebut nantinya seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak sehingga jika seseorang tersebut terbukti melakukan kejahatan maka akan dijatuhkan hukuman pidana terhadapnya.

Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilarang didalam KUHP mulai dari sebuah kejahatan terhadap negara dan keamanan negara mapun kejahatan yang merugikan orang perorangan atau bahkan diri sendiri. Kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain biasanya diatur didalam undang-undang khusus yang biasa dikenal *victimless*. Salah satu kejahatan tanpa korban yan di atur didalam KUHP yaitu perbuatan zina. Didalam KUHP zina diatur di dalam pasal 284 ayat (1). Yang dapat dikatakan zina sesuai dengan ketentuan pasal tersebut ialah :

Ke 1 : seorang laki-laki dan atau wanita yang telah menikah melakukan zina

Ke 2 : seorang lelaki dan atau wanita yang turut melakukan perbuatan itu padahal dia mengetahui pasangannya telah menikah.

Zina didalam KUHP merupakan delik aduan. Adapun yang dimaksud dengan delik aduan (*klacht delict*) ini ialah suatu perbuatan tersebut dapat ditindak dan dijatuhkan sanksi hukum pidana apabila ada yang melaporkan perbuatan tersebut (Hamzah, 2013:51). Delik aduan tersebutpun ada dua yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Delik aduan adalah delik yang wajib untuk dilaporkan sedangkan delik relatif ialah seperti pencurian yang terjadi didalam sebuah keluarga.

Yang dikatakan zina didalam hukum pidana indonesia adalah sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya telah menikah tetapi melakukan sebuah hubungan tidak dengan pasangannya yang sah dimata hukum. Dengan demikian barulah dapat dijatuhkan hukuman zina yang tertera dalam pasal 284 KUHP.

Didalam kasus zina menurut hukum pidana Indonesia pasangan yang sah dimata hukum merasakan kerugian maka ia dapat melakukan penuntuan terhadap pasangannya. Dapat melakukan penuntutan dan dapat mengajukan tuntutan dan atau gugatan perceraian atau dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan pasal 72,73,74 dan 75 KUHP.

Terkait tentang zina indonesia yang merupakan mengharuskan setiap warga negaranya memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang dianut setiap orang tersebut indonesia sebagai sebuah negara hukum mengatur tentang

kehidupan beragama masyarakatnya didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 29 ayat (1) dan ayat(2).

Idiologi negara republik indonesia adalah pancasila yang mana pada sila pertama dikatakan “ketuhanan yang maha esa” landasan yang menjadi dasar tersebutlah yang menjamin masyarakat dapat memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Dikatakannya agama sebagai sebuah landasan yang juga juga diimplementasikan didalam pembuatan undang-undang dan sebagai awal dari mengambil sebuah keputusan didalam pengadilan itu dibuktikan pada setiap awalan undang-undang dikatakan “dengan rahmat tuhan yang maha esa” sedangkan dalam pengambilan putusan dikatakan “atas dasar keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa”, huku islam didalam hukum pidana dianggap sebagai suatu yang penting dan hukum yang hidup baik secara internal, eksternal, dan empiris (Bahri, 2011).

Banyaknya muslim diindonesia, Makadari itu hukum islam juga dianggap penting untuk diberlakukan didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemberlakuan hukum islam ini juga telah diamalkan sejak dahulu. namun pada saat itu pemberlakuan hukum islam ini hanya dikalangan masyarakat asli pemeluk agama islam. Tetai tidak berlangsung lama karena kemudian pemerintahan bland mengambil kebijakan bahwa pemberlakuan hukum islam untuk kalangan masyarakat asli tidak efisien dan efektif maka pada saat itu hukum yang berlaku untuk kalangan bumi putra berlakulah hukum adat.

Penegakan hukum agama tidak perlu melalui penegakan hukum adat. Karena berdasarkan agama yang dianut setiap orang tentunya akan membentuk nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang baik. Agama menjadi tonggak dalam pembentukan tatanan hukum yang fundamental dikarenakan agama tentulah mengajarkan nilai-nilai dan norma hukum yang benar sehingga agama tersebut juga menjadi petunjuk agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang diluar batas ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran agama itu. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama merupakan suatu yang mengajarkan kebaikan dan mengajak untuk menyingkalakan kejahatan.

Terkait dengan pembahasan didalam penelitian ini, diatas tadi telah disebutkan juga sedikit tentang zina menurut KUHP. Setelah itu marilah kita lihat juga mengenai zina menurut hukum islam. Zina merupakan sebuah perbuatan terlarang yang melanggar aturan norma hukum dan aturan agama. Didalam norma hukum zina dianggap sebagai sebuah kejahatan sedangkan didalam agama zina merupakan sebuah perbuatan hina yang dilarang tegas untuk dilakukan.

Zina itu sendiri secara harfiah berarti perbuatan keji. Sedangkan zina dalam istilah memiliki arti sebuah perbuatan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak erikat hubungan pernikahan (Ali, 2009:37). Dan para ahli hukum mengatakan bahwa zina merupakan sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan pernikahan yang dilakukan berdasarkan syahwat.

Dalam ketentuan syariat islam zina dikatakan sebagaiperbuatan yang *jarimah*, yang mana perbutan *jarimah* yang dimaksud ialah perbuatan *jarimah hudud* yaitu jarimah yang memiliki kedudukan tertinggi dari hierarki perbuatan *jarimah-jarimah* lainnya. Yang mana hukuman dari perbuatan ini tidak main-main biasanya mengancam hingga seseorang tersebut kehilangan nyawanya atau minimal kehilangan sebagian anggota tubuhnya (Hakim, 2000:20).

Didalam Al-Quran juga disebutkan beberapa hukum mengenai hukuman bagi pelaku jarimah hudud antara lain sebagai berikut :

a) Dalam surah An-Nuur ayat 2 yaitu :

Perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan maka berilah mereka hukuman dera sebanyak seratus kali dera kepada keduanya dan janganlah kamu memberikan rasa belas kasihan keada keduanya itu demi menegakan hukum agama, jika kamu beriman kepada allah dan hari akhir maka dari itu perlulah kamu melakukannya dan berikan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

b) Dalam surah AN-Nuur ayat 30 yaitu :

Katakanlah kepala lelaki yang beriman hendaklah mereka menjaga mata dan menjaga kemaluannya sesungguhnya itu lebih baik dan lebih suci dari mereka. Sungguh allah maha melihat semua perbuatan yang kamu kerjakan.

c) Dalam surah An-Nisa ayat 15 yaitu :

Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu hendaklah diantara mereka ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya, apabila mereka telah memeberikan kesaksian maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemukan ajalanya atau hingga Allah memberikan jalan yang lain kepadanya.

d) Dalam surah An-Israa ayat 32 yaitu :

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan keji dan buruk.

Jarimah zina ini terdiri dari dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini ialah zina yang dikakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau dulunya pernah menikah secara sah. Sedangkan zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (irfan, 2013:20). Berkaitan dengan dua jenis jarimah diatas hukum islam memberikan hukuman yang berbeda yakni hukuman yang diberikan untuk pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam hingga meninggal sedangkan untuk zina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.

Maka dengan pembahasan singkat diatas dapat kita lihat mengenai perbedaan antara perzinahan menurut hukum pidana indonesia dengan perzinahan menurut hukum islam. Maka dari tu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan lebih dalam tentang perbandingan hukum tersebut. Dan untuk melihat

perbandingannya agar lebih signifikan lagi penulis akan menganalisa dua putusan yang mana putusan pertama penulis akan mengkaji putusan dari segi hukum pidana dan yang kedua putusan berdasarkan qanun atau hukum islam.

Untuk lebih lengkap dan lebih jelas dalam penelitian ini penulis mengangkat judul yaitu “studi komparasi tentang konsep perzinahan menurut hukum positif dengan hukum islam studi kasus putusan pn jayapura nomor 68/pid.b/2015/pnjap dengan perspektif hukum islam putusan nomor 2/jn/2021/ms.mbo”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tindak pidana perzinahan menurut hukum islam dan hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana perbandingan hukum tindak pidana perzinahan dalam hukum islam dan hukum pidana indonesia?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya ialah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana itu didalam hukum pidana indonesia dan bagaimana zina didalam hukum islam.
- b) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum tentang perbuatan zina didalam hukum islam maupun didalam hukum pidana indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan penulis didalam hukum pidana khususnya tentang tindak pidana perzinahan yang nantinya juga menjadi masalah dan diangkat menjadi sebuah pembahasan didalam penelitian ini.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat membatu memberikan sumbangan pemikirsn kepada seluruh pembaca yang membutuhkan reverensi terkait penjelasan tentang perzinahan baik dalam hukum islam maupun dalam hukum pidana indonesia.
- c) Dan dengan diselesaikannya penulisan penelitian ini nantinya maka penulis juga telah dapat menyelesaikan tugas akhir yang harus dilengkapi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas islam riau

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum indonesia merupakan gabungan dari beberapa sistem hukum yang ada didunia seperti hukum adat, islam dan lain sebagainya. Tetapi secara keseluruhan hukum yang banyak diambil dan digunakan di indoesia baik itu dari segi hukum pidana, perdata dan huum-hukum lainnya mendominasi

menganut sistem hukum eropa kontinental. Berkenaan dengan penggunaan sistem hukum eropa di indonesia tidak terlepas dari sejarah indonesia yang pada zaman dahulu merupakan negara jajahan belanda selama lebih kurang 350 tahun sehingga tentulah dengan otomatis membuat negara indonesia menyalin dan menggunakan hukum yang telah dibuat belanda pada zaman dahulu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Mengenai penggunaan sistem hukum islam yang dianut di indonesia ini dikarenakan mayoritas masyarakat indonesia memeluk agama islam sehingga untuk beberapa hukum menggunakan aturan dari hukum islam, seperti misalnya perkawinan, waris dan urusan keluarga. Dan menyangkut tentang adanya penggunaan hukum adat di indonesia itu dikarenakan indonesia yang kaya akan suku bangsa dan budaya menyebabkan banyaknya adat yang berbeda-beda pula disetiap wilayahnya. Jadi indonesia juga dapat dikatakan bahwasannya di indonesia ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum trtulis ialah undang-undang sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat.

“Mengenai hukum pidana indonesia telah dikatakan di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat berikan sanksi pidana jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas didalam hukum pidana. Atau bahasa lain yang juga menyebutkan demikian ialah *nullum delictum nulla poena sine previage lege poenali*” (Hadikusuma, 2013:114).

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang merugikan terhadap kepentingan

umum. Yang mana ancaman dari perbuatan itu ialah ancaman hukuman berupa siksaan atau penderitaan. Untuk lebih rincinya tujuan hukum pidana ada dua macam yaitu (Daliyo, 2001:91) :

- a) Untuk memberikan pandangan yang menakutkan kepada setiap orang sehingga orang tersebut takut untuk melakukan perbuatan pidana
- b) Untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada orang yang pernah melakukan perbuatan pidana agar mereka tidak mengulangi dan merubah diri mereka menjadi orang yang baik dan berperilaku sesuai norma dan nilai-nilai yang dimaksud oleh undang-undang dan ajaran agama islam.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk melindungi setiap masyarakat dari tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum indonesia pada awalnya hukum asli indonesia ialah hukum adat dan hukum agama yang mengatur segala perbuatan dan tindakan masyarakat. Setelah masuknya jajahan belanda barulah hukum eropa kontinental. Dan setelah kemerdekaan indonesia di proklamasikan untuk mengisi kekosongan hukum maka dikodefikasilah hukum belanda tersebut. Sehingga mengakibatkan hingga saat ini sistem hukum inilah yang dipakai di indonesia.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman hukum tersebut juga harus imbangi dengan adanya hukum lain yang mengatur tentang perilaku masyarakat indonesia. Hukum islam merupakan hukum yang berusmber dari al-quran dan

hadis sehingga hukum tersebut merupakan hukum yang murni berasal dari aturan yang dibuat oleh Allah SWT. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam berarti sudah seharusnya syariat Islam itu ditegakkan dan dijalankan. Dengan bersama menegakkan syariat Islam sebagai hukum nasional maka diharapkan dapat mampu mengatasi permasalahan hukum yang mana menganggap sistem hukum Indonesia merupakan salah satu yang terburuk (Raharjo, 2009:3). Untuk itu hukum Islam yang sebelum masa penjajahan sudah digunakan di Indonesia sudah seharusnya diterapkan kembali.

Hukum pidana Islam secara syariat ditinjau terbagi atas pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologis (Mardani, 2008:3-4).

a) Pengertian secara etimologis.

Pidana Islam ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *uqubah*. *Uqubah* dalam bahasa artinya berkedudukan "*isim mashdar*" yang berasal dari kata *uqabah*. Atau dengan kata lain yang berarti pembalasan dengan siksaan atau dengan penahanan dikenal dengan istilah *yaqubah aqubah*.

b) Pengertian secara terminologi.

Pengertian pidana Islam secara terminologi merupakan pidana balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan ummat terhadap pelanggaran perintah syariah.

Zina itu sendiri secara harfiah berarti perbuatan keji. Sedangkan zina dalam istilah memiliki arti sebuah perbuatan hubungan kelamin antara seorang

laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak erikat hubungan pernikahan (Ali, 2009:37). Dan para ahli hukum mengatakan bahwa zina merupakan sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan pernikahan yang dilakukan berdasarkan syahwat.

Dalam ketentuan syariat islam zina dikatakan sebagai perbuatan yang *jarimah*, yang mana perbuatan *jarimah* yang dimaksud ialah perbuatan *jarimah hudud* yaitu jarimah yang memiliki kedudukan tertinggi dari hierarki perbuatan *jarimah-jarimah* lainnya. Yang mana hukuman dari perbuatan ini tidak main-main biasanya mengancam hingga seseorang tersebut kehilangan nyawanya atau minimal kehilngan sebagian anggota tubuhnya (Hakim, 2000:20).

Didalam Al-Quran juga disebutkan beberapa hukum mengenai hukuman bagi pelaku jarimah hudud antara lain sebagai berikut :

a) Dalam surah An-Nuur ayat 2 yaitu :

Perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan maka berilah mereka hukuman dera sebanyak seratus kali dera kepada keduanya dan janganlah kamu memberikan rasa belas kasihan keada keduanya itu demi menegakan hukum agama, jika kamu beriman kepada allah dan hari akhir maka dari itu perlulah kamu melakukannya dan berikan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

b) Dalam surah AN-Nuur ayat 30 yaitu :

Katakanlah kepala lelaki yang beriman hendaklah mereka menjaga mata dan menjaga kemaluannya sesungguhnya itu lebih baik dan lebih suci dari mereka. Sungguh allah maha melihat semua perbuatan yang kamu kerjakan.

c) Dalam surah An-Nuur ayat 31 yaitu :

Dan katakan kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan dan kemaluannya serta janganlah mereka melihatkan auratnya selain dari pada yang biasa terlihat. dan hendaklah mereka memakai kerudung yang menutupi dadanya dan janganlah mereka menampakan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama islam, atau hambasahaya, atau lelaki tua yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.

d) Dalam surah An-Nisa ayat 15 yaitu :

Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu hendaklah diantara mereka ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya, apabila mereka telah memeberikan kesaksian maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemukan ajalanya atau hingga Allah memberikan jalan yang lain kepadanya.

e) Dalam surah An-Israa ayat 32 yaitu :

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan keji dan buruk.

Jarimah zina ini terdiri dari dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini ialah zina yang dikakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau dulunya pernah menikah secara sah. Sedangkan zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (irfan, 2013:20). Berkaitan dengan dua jenis jarimah diatas hukum islam memberikan hukuman yang berbeda yakni hukuman yang diberikan untuk pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam hingga meninggal sedangkan untuk zina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.

## E. KONSEP OPRASIONAL

Untuk menghindari kesalahan pada penafsiran dan batasan-batasan dalam penulisan penelinian ini nantinya maka dibawah ini penulis jabarkan tentang batasan-batasan pengertian ini nantinya adalah :

Dalam hal ini nantinya akan melihat perbedaan antara dua putusan yang mana satunya berbasis hukum pidana indonesia dan yang satunya berdasarkan hukum islam. Putusan tersebut ialah putusan hukum pidana indonesia nomor 68/pid.b/2015/pnjap dengan perspektif hukum islam putusan nomor 2/jn/2021/ms.mbo.

Zina itu sendiri secara harfiah berarti perbuatan keji. Sedangkan zina dalam istilah memiliki arti sebuah perbuatan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak erikat hubungan pernikahan (Ali, 2009:37)

Didalam KUHP zina diatur di dalam pasal 284 ayat (1). Yang dapat dikatakan zina sesuai dengan ketentuan pasal tersebut ialah :

- Ke 1 : seorang laki-laki dan atau wanita yang telah menikah melakukan zina
- Ke 2 : seorang lelaki dan atau wanita yang turut melakukan perbuatan itu padahal dia mengetahui pasangannya telah menikah.

Hukum pidana nasional indonesia adalah sekumpulan aturan yang dimuat didalam KUHP yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat agar tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

Hukum islam adalah segala aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan hukum pidana islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran islam yang mengatur perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran pidana umumnya yang bersifat *jarimah hudud*.

## F. METODE PENELITIAN

### a) Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian Penulis Ini Dapat Penulis Golongkan Kedalam Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif Ini Dilakukan Dengan Cara Hanya Meneliti Bahan Pustaka Atau Data Skuder Saja (Soekanto, 2009:13).

Mengenai Sifat Penelitian, Penelitian Ini Tergolong Kedalam Sifat Penelitian Deskriptif Analisis. Penyajian Data Ini Nantinya Akan Disajikan Seteliti Mungkin Terkain Tentang Gejala-Gelaja, Fenomena-Fenomena Yang Bertujuan Untuk Mempertegas Pendapat Sesuai Teori Dan Pendapat Para Ahli (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986:10)

Kemudian Didalam Penelitian Ini Nantinya Penulis Akan Menjabarkan Lebih Lengkap Tentang Perzinahan Baik Itu Dari Perspektif Hukum Islam Maupun Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

### b) Data Dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan didalam penelitian ini nantinya ialah (Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, 2009:13):

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. pada penelitian ini bahan hukum primernya adalah terdiri dari peraturan kitab undang hukum pidana ,UU nomor 6 tahun 2014 tentang qanun ,Alquran dan Hadist.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dalam hal ini bahan hukum sekundernya adalah putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN/Jap yaitu putusan pada pengadilan Jaya pura dan putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mbo

c) Bahan hukum tertier

Adapun bahan hukum tertier antara lain yaitu, internet, kamus ensiklopedia indeks kumulatif dan beberapa penelitian

c) **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis normatif kualitatif. Normatif disini dikarenakan penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif itu dikarenakan semua data disusun dan disajikan secara tersistematis kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan serta teori- teori hukum yang ada.

d) **Metode Penarikan Kesimpulan**

Penulis dalam penulisan ini nantinya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif itu ialah metode penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINDAK PIDANA PERZINAHAN

##### 1. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Secara harfiah zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Namun didalam pengertian istilah zina merupakan hubungan kelamin yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana diantara keduanya tidak terikat akan hubungan pernikahan dan atau perkawinan (Doi, 1991:31). Beberapa orang ahli hukum islam mengartikan bahwa zina merupakan sebuah perbuatan yang melakukan hubungan seksual dalam hal ini ialah memasukan buah zakar pria kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram bukan karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan antara kedua belah pihak melainkan perbuatan tersebut hanya berdasarkan syahwat. Sedangkan Zainal Bidin menyebutkan bahwa zina merupakan sebuah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang sah diluar nikah.

Zina ini berlaku juga untuk salah satu atau keduanya yang sudah terikat pernikahan dengann orang lain tetapi melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan pasangan sah nya. Didalam agama islam zina bukan hanya dianggap suatu dosa besar tetapi zina juga merupakan sebuah perbuatan yang banyak mendatangkan kemudharatan atau juga sebagai sebuah perbuatan yang

membuka peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, zina juga dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan hal yang berkemungkinan besar untuk terjadi ialah terjadinya perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik, harta benda dan juga akan dapat menimbulkan penyakit jasmani maupun rohani.

Setiap ulama menyampaikan pendapat mereka dengan berbeda-beda penafsiran kata namun tetap dengan maksud yang sama. untuk menghindari kerancuan yang ditimbulkan karena berbeda penafsiran tersebut maka penulis juga menjabarkan tentang defenisi zina menurut mahzaf-mahzaf antara lain sebagai berikut :

a) Mahzab Malikiyah

Mahzab malikiyah mendefinisikan pengertian tentang zina yang mana mahzab ini mengatakan bahwa zina adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mukallaf terhadap kemaluan seorang wanita yang bukan miliknya dengan akad dan ia lakukan secara sengaja (Muslich, 2005:6). Dengan demikian jika terjadi percumbuan tanpa adanya hubungan intim diantara laki-laki dan perempuan hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan zina, walaupun hal tersebut tetap menimbulkan dosa dan mendatangkan kemudharatan. orang yang dikatakan orang yang mukallaf adalah orang yang telah akil baligh.

b) Mahzab Hanafiah

Menurut mazhab hanafia zina adalah perbuatan persetubuhan yang haram, terjadi didalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan dilakukan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.hal ini terjadi didalam sebuah negeri dan mengikat mereka dalam aturan islam dan wanita tersebut bukan haknya dan bukan Syubhat dalam miliknya (Muslich, 2005:6). Tetapi dengan kata lain jika tidak terjadi persetubuhan antara laki-laki sesama lelaki maupun perempuan sesama perempuan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan zina walaupun perbuatan tersebut tetap mendapatkan dosa.

c) Mahzab Syafi,iyah

Sedangkan menurut pendapat Mahzab Syafi'iyah yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan pendapatnya tentang definizi zina yaitu merupakan perbuatan memasukan zakar kedalam kemaluan perempuan yang bukan mahromnya yang diharamkan oleh karene zina ini zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya akan menimbulkan sahwat (Muslich, 2005:7). Dalam hal ini sedikit ataupun banyak kemaluan seorang pria tersebut masuk kedalam kemaluan wanita tetap sudah dapat dikatakan dengan sebuah perbuatan zina.

d) Mahzab Hambaliyah

Zina menurut pandangan dari mazhab Hambaliah adalah melakukan sebuah perbuatan keji yaitu persetubuhan, baik terhadap kemaluan maupun diluar selain kemaluan (Muslich, 2005:7).

Jika dilakukan analisa tentang pengertian-pengertian zina tersebut maka dapat disimpulkan bahwa substansiya sama yaitu selalu berhubungan dengan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang lelaki tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah, hanya saja ada sedikit perbedaan pada mazhab Hambaliah yaitu pada mazhab Hambaliah ditekankan bahwa zina tidak hanya hubungan kelamin saja tetapi zina juga merupakan sebuah hubungan yang dilakukan tanpa adanya hubungan kelamin tetap menimbulkan sahwat.

Dari berbagai keterangan defensi tentang zina diatas maka penulis menyimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah hubungan tersebut merupakan hubungan yang menggunakan kelamin ataupun tidak menggunakan kelamin tetapi yang dapat menimbulkan sahwat maka hal tersebut dapat dikatakan dengan zina.

Pada awalnya didalam islam sanksi yang di berikan kepada para pelaku zina ialah dengan mengurungnya didalam rumah



dan diberikan sanksi berupa siksaan kepada badanya maupun juga sanksi dengan dipermalukan. Ketentuan tersebut disebutkan didalam surat **Qs. An-Nisa ayat 15-16:**

Artinya : Dan terhadap para wanita yang mengajarkan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai allah memberikan jalan ain kepadanya. Dan berharap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Setelah terjadi perkembangan ilmu dan pengaturan didalam hukum islam tentang perbuatan zina. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang ditetapkan didalam firman allah pada surat **“QS Al-Isra ayat 22 :**

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. “

Menurut ayat diatas larangan tentang zina yang utama adalah terkait dengan adanya pelanggaran terhadap konsep menjaga kehormatan. Tetapi dengan demikian larangan tersebut juga berlaku

pada setiap ragam perbuatan yang mengawali dan mendekati terjadinya perbuatan zina tersebut. Seperti misalnya berkhawat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan tatapan mendalam dan mendatangkan syahwat.berpegangan tangan, berpelukan, berciuman ataupun pergi berdua dengan pasangan yang bukan pasangannya yang diikat didalam akad yang sah.

Larangan tentang melakukan perzinahan tersebut bertujuan untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan manusia sebagai manusia yang berakal dan derajatnya lebih tinggi dari hewan yang tidak memiliki akal dan tidak memiliki silsilah asal-usul keluarga yang tidak jelas. Adanya larangan tersebut dibuat agar manusia tetap menjadi makhluk hidup yang terhormat, Islam mewajibkan adanya pernikahan sehingga asal-usul dan silsilah keluarga seorang manusia agar harkat dan martabat seorang manusia tetap terjaga.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut islam yaitu ada dua perkara yaitu:

- a. Terjadinya persetujuan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat didalam hubungan pernikahan.
- b. Dilakukan atas kemauan kedua belah pihak dan tanpa ada unsur paksaan sesuai dengan unsur yang disebutkan didalam poin A. Namun jika antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut belum terjadi persetujuan tetapi telah melakukan bermesraan baik itu berupa berpelukan, berciuman, maupun

bercumbu hal yang sedemikian belum dapat dikatakan dengan perzinahan yang dapat dijatuhkan hukuman dera bagi pasangan yang belum pernah menikah dan rajam bagi orang yang sudah menikah tetapi melakukan zina dengan yang bukan pasangannya (Ali, 2009:35).

## 2. **Pengertian Zina Menurut Hukum Nasional**

Dalam hukum Nasional Indonesia zina adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Zina didalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. Seorang laki-laki yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. Seorang perempuan yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

2) Tidak akan dilakukan penuntutan jika tidak ada pihak suami atau istri yang tercemar tidak mengadukan perbuatan perzinahan dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dalam tenggang waktu tiga bulan maka diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan atau rancangan dengan alasan tersebut.

3) Atas adanya pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73, dan 75.

4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan didalam persidangan belum dimulai.

5) Untuk suami atau istri yang terhadap mereka berlaku pasal 27 BW pengaduan tidak akan diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang mengatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Terkait dengan kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, ada empat larangan yaitu :

1. “Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan zina padahal Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang Perempuan yang telah kawin melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW, berlaku baginya.
3. Seorang laki-laki yang ikut melakukan zina dengan seorang perempuan yang telah diketahuinya bahwa wanita tersebut telah kawin.
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.”

Selanjutnya seorang laki-laki atau perempuan dikatakan telah melakukan sebuah perzinahan jika telah memenuhi tiga syarat esensial yaitu :

1. Telah melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau bukan istrinya.
2. Terhadap dirinya berlaku pasal 27 BW.
3. Dirinya sedang berada didalam perkawinan.

Jika pada seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan perzinahan tersebut tidak berlaku pasal 27 BW, sedangkan laki-laki atau perempuan yang menjadi pasangannya dalam melakukan sebuah perzinahan tersebut tunduk pada pasal 27 BW, tetapi diketahui bahwa laki-laki atau perempuan yang melakukan perzinahan tersebut tunduk pada BW, statusnya bukanlah melakukan kejahatan zina, namun statusnya ialah

bersama-sama melakukannya. Tetapi tetap saja hukuman yang diterima oleh si pelaku turut serta berzina tersebut sama dengan pelaku pembat terjadinya perzinahan itu sendiri. Mengenai turut serta melakukan zina tersebut dapat dilihat aturannya didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ialah sebagai pembuat peserta *Made Player*. Dalam kasus perzinahan seseorang dapat memiliki status sebagai seorang yang turut serta melakukan zina apabila :

1. Laki-laki atau perempuan yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki yang bukan suaminya atau bukan istrinya dan orang ini tidak harus telah menikah dengan pasangan lainnya.
2. Dirinya tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW.
3. Pasangannya dalam melakukan persetubuhan tersebut telah menikah.
4. Adanya unsur kesengajaan melakukan persetubuhan tersebut padahal dia mengetahui bahwa :
  - a) Pasangannya dalam melakukan persetubuhan tersebut telah menikah.
  - b) Pasangannya pada saat melakukan perzinahan tersebut diharuskan tunduk terhadap Pasal 27 BW.

Permasalahan muncul karena Warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap pasal 27 BW tersebut ialah orang-orang Eropa dan orang-orang Cina, sedangkan Warga Indonesia asli, orang Arab, India, Pakistan, Jepang serta orang-orang yang bukan orang Eropa atau Cina. Maka dengan

demikian timbulah keganjilan dalam persoalan tersebut. Tidak hanya orang islam orang indonesia asli dan orang-orang yang bukan merupakan orang cina atau orang eropa harus tunduk terhadap aturan monogami tersebut.

Sedangkan jika laki-laki maupun perempuan tersebut dan atau diantara tidak ada yang harus tunduk terhadap Pasal 27 BW maka tidak ada satu poin pun yang dapat memberikan status pelaku zina maupun turut melakukan zina. Begitu juga apabila laki-laki atau perempuan tersebut keduanya belum terikat sebuah pernikahan maka walaupun dirinya tunduk terhadap pasal 27 BW maka laki-laki atau perempuan tersebut melakukan persetubuhan tidak dapat dikategorikan sebagai seorang pelaku zina atau turut melakukan zina. Pasal 27 BW yang telah disebutkan sebelumnya ialah pasal yang menganut tentang pasal Monogami dimana seorang laki-laki maupun seorang perempuan hanya boleh memiliki satu pasangan.

Hoge Raad membreikan penjelasan tentang persetubuhan atau bersetubuh sesuai dengan hukum suatu arrestnya yang ialah, terjadinya peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan mani (Prodjodikoro, 2010:117). Dalam KUHP tindak pidana perzinahan atau bahasa lainnya *overspel* yang dimaksudkan didalam Pasal 284 ayat (1) ialah sebuah *opzettlijk delick* adalah suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Dengan begitu unsur

kesengajaan tersebut haruslah terbukti adanya pada diri pelaku, agar pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perzinahan dari tindak pidana yang disebutkan didalam Pasal 284 ayat (1) dan (2). Jika unsur kesengajaan itu tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukuman atau biasa disebut *onslag van rechtsvervolging* bagi para pelaku.

Berkenaan dengan wajib dibuktikan adanya unsur kesengajaan melakukan perzinahan yang disebutkan didalam pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) maka berhubungan dengan pembuktian terkait pasal 27 BW maka harus dibuktikan pula adanya unsur kesengajaan tersebut. Jika didalam sidang pembuktian di pengadilan hakim ataupun jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan untuk melanggar pasal 27 BW maka hakim dapat memberikan putusan bahwasanya terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman atau biasa disebut *vrijspraak* bagi pelaku zina tersebut. Undang-Undang tidak memberikan penjelasannya bagaimana standar seseorang itu telah berzina. (Lamintang, 2011:78-79).

Hakim harus benar-benar dalam menentukan putusan terhadap perkara ini sehingga tidak ada rasa cemburu dan atau rasa sakit hati yang dirasakan oleh kedua pelaku perzinahan tersebut.

## B. HUKUM ZINA

### 1. Hukum Perzinahan di Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam hukuman yang diberikan kepada pelaku zina disesuaikan dengan berbagai macam pelaku dan prilakunya. Adapun macam-macam penjatuhan hukuman tersebut berdasarkan atas macam-macam zina yaitu :

#### a. Zina Muhsan

Pezina Muhsan adalah pezina yang telah menikah tetapi melakukan persetubuhan dengan yang bukan pasangannya. Didalam hukum islam para ulama sepakat hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam sampai mati. Ada juga sebagian ulama yang menggabungkan kedalam dua macam hukuman, yaitu yang pertama di dera seratus kali dan yang kedua dirajam. selanjutnya ada juga pendapat yang ketiga menyebutkan hukumannya hanya rajam tanpa dera. Adapun syarat-syarat pemberian atas hukuman muhsan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mukallaf, berakal, waras (jika terganggu jiwanya tidak dapat dianggap zina), sudah sampai pada akal baligh.
- 2) Merdeka, Jika dilakukan seorang budak maka tidak dapat dijatuhkan hukum zina.

3) Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang dimaksud pernah bersuami atau pernah beristri dalam ikatan pernikahan yang sah.

b. Zina Ghoiru Muhsan

Zina ghoiru muhsan adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang belum pernah menikah. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku zina yang masih gadis atau masih jejak para ulama sepakat hukuman untuk perawan atau jejak adalah dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun (Ali, 2009:42). diperkuat didalam firman Allah QS Al-

**Anur/24:**

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. dan janganlah belas kasian kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

c. Musahaqah (Homo Seksual)

Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan laki-laki tau yang biasa diset dengan homo seksual. Dalam islam sangat menentang bahkan mengharamkan hubungan yang dilakukan sesama jenis, karena hubungan sesama jenis

merupakan hubungan yang melanggar ketentuan Allah bahwa manusia hidup harus berpasang-pasangan.

Untuk hukuman yang diberikan pada pelaku hubungan homo seksual ini ialah dibunuh dengan pedang yang tajam kemudian dibakar.

d. Lesbian


Istilah lesbian digunakan untuk para wanita-wanita yang melakukan hubungan seks sesama wanita. Lesbian ini dilakukan oleh wanita sesama wanita menyukai dan atau mencintai sejenisnya dan dia akan mendapatkan kepuasan seks dibandingkan dengan melakukan seks bersama lawan jenisnya.

Pendapat Sayyid Sabiq tentang lesbian merupakan suatu hukuman yang berat ataupun ringan diserahkan kepada pengadilan. Hukuman yang diberikan kepada lesbian lebih ringan dari pada pelaku homo seks dikarenakan mereka hanya melakukan dengan menggosok-gosokkan saja berbeda dengan yang dilakukan oleh homoseks.

Namun perbuatan lesbian ini tetap diharamkan oleh agama karena melanggar fitrah dari manusia yang diciptakan Allah berpasang-pasangan.

e. Zoovilia (*ittiyan al-Bahima*)

Para ulama sepakat menerangkan bahwa melakukan persetubuhan dengan hewan hukumnya haram. Orang yang



bersetubuh menurut imam syafi'i akan diberikan hukuman pelakunya tersebut harus dibunuh sesuai dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan "*barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya*".

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika terjadi persetubuhan dengan hewan maka hewan tersebut tidak bisa dianggap bersalah karena hewan tersebut tidak memiliki akal, jadi bila man akan dijatuhkan hukum Had maka hukuman tersebut disebut al-Ula (I Doi, 1996:50-51).

f. Bersetubuh dengan mayat (*Necrovia/ittiya al-Mayati*)

Beberapa ulama berpendapat bahwa kasus persetubuhan dengan mayan ini tidak bisa dianggap zina, karena organ tubuh mayat tidak berfungsi lagi dan tidak akan menimbulkan sahwat. Tetapi Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bersetubuh dengan mayat tetap dianggap zina karena dia melakukan persetubuhan dengan orang yang buan pasangannya maka dalam hal ini pelaku harus diberikan hukuman had.

Pihak Imam Maliki berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan mayat akan dianggap zina jika mayat tersebut bukan pasangannya yang sah, maka kasus tersebut juga harus diberikan hukuman had, tetapi jika mayat tersebut

pasangannya maka itu tidak dianggap zina dan tidak dapat dijatuhkan hukuman.

g. **Pemeriksaan**

Kasus pemeriksaan didalam islam tidak dianggap sebagai sebuah perzinahan karean salah satu pihaknya melakukan dengan adanya paksaan jadi hukuman zina tidak diberikan kepada pihak wanita yang mendapatkan paksaan. Sedangkan oleh pihak yang melakukan.

## **2. Hukum Perzinaan di Dalam Hukum Nasional**

Ada satu kasus di Kota Makasar tepatnya di daerah Bugis seorang perempuan tertangkap basah oleh suaminya sedang berzina dengan laki-laki lain kemudian perempuan tersebut dibunuh oleh suami sirihnya. Dalam menyelesaikan kasus pidananya yang menyulitkan hakim untuk mencari pembedaan dalam hukum pidana ialah status suami tersebut hanyalah seorang suami sirihnya. yang paling tepat dilakukan ialah pemberian pidana bersyarat (Hamzah, 2010:161).

KUHP dan RUU-KUHP tidak menyebutkan larangan tentang orang-orang yang melakukan hubungan seksual baik itu dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, asalkan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya telah dewasa serta keduanya tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan pihak lain. Di dalam RUU-KUHP pada pasal 420 dan Pasal 422 telah menjelaskan tentang larangan bujang-gadis, janda-duda atau bujang-janda dan

gadis-duda untuk melakukan perzinaan dengan alasan melanggar kesusilaan, tetapi perbuatan zina tersebut dianggap telah berasusila apabila lingkungan masyarakat setempat merasa resah dan terganggu atas perbuatan mereka.

Orang yang dapat melakukan pengaduan tersebut hanyalah keluarga dari kedua belah pihak, atau salah satu pihak hingga derajat ketiga atau Kepala Suku, Kepala Desa/Lurah setempat. Selain dari orang-orang yang disebutkan diatas tidak dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib (Djubaidah, 2004:144-145).

Selain itu KUHP Republik Indonesia tidak mengenal adanya kategori zina muhsan dan ghairu muhsan. “didalam pasal 284 yang dikatakan dengan zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang telah terikat didalam akad tetapi melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan pasangannya” atau ebih tepatnya ialah perselingkuhan yang terjadi didalam rumah tangga dan termasuk kedalam delik aduan. KUHP tidak hanya menjelaskan bahwa yang dapat dikatakan zina hanya apabila keduanya atau salah satu pihak telah terikat perkawinan tetapi KUHP juga sangat lemah dalam memberikan hukuman karena kasus tidak akan diproses apabila tidak ada gugatan dari pihak pasangan yang merasa dirugikan, jika istri atau suami sah nya tidak menuntut maka perbuatan itu dengan kata lain boleh dilakukan. Maka dengan demikian berarti pasal 284 KUHP tersebut tidak berfungsi untuk mencegah bahkan memberikan peluang

kepada pasangan yang belum terikat pernikahan untuk terus melakukan perzinahan.

Demikian sekilas perbandingan pandangan antara fiqh jinayah dalam KUHP. Maka dapat disimpulkan bahwa kasus MBA (*Married By Acciden*) yang masih banyak terjadi di Indonesia akibat dari rumusan KUHP yang tidak melarang terjadinya perzinahan diantara muda-mudi apabila hubungan terjadi berdasarkan atas dasar suka sama suka dan para pihak belum terikat pernikahan dimata hukum Indonesia tidak dipandang sebagai sebuah perzinahan.

Mengingat zina ini merupakan masalah besar yang harus diselesaikan dan harus ditanggulangi karena dapat merusak moral dan masa depan generasi muda penerus bangsa. Untuk menanggulangi ini semua tentunya harus ada peraturan yang tegas mengatur tentang larang perzinahan disemua kalangan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.

##### 1. Tindak Perzinahan Menurut Hukum Islam

Zina itu sendiri secara harfiah berarti perbuatan keji. Sedangkan zina dalam istilah memiliki arti sebuah perbuatan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya tidak erikat hubungan pernikahan (Ali, 2009:37). Dan para ahli hukum mengatakan bahwa zina merupakan sebuah perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan pernikahan yang dilakukan berdasarkan syahwat.

Dalam ketentuan syariat islam zina dikatakan sebagaiperbuatan yang *jarimah*, yang mana perbutan *jarimah* yang dimaksud ialah perbuatan *jarimah hudud* yaitu jarimah yang memiliki kedudukan tertinggi dari hierarki perbuatan *jarimah-jarimah* lainnya. Yang mana hukuman dari perbuatan ini tidak main-main biasanya mengancam hingga seseorang tersebut kehilangan nyawanya atau minimal kehilngan sebagian anggota tubuhnya (Hakim, 2000:20).

Didalam Al-Quran juga disebutkan beberapa hukum mengenai hukuman bagi pelaku jarimah hudud antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam surah An-Nuur ayat 2 yaitu :

Perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan maka berilah mereka hukuman dera sebanyak seratus kali dera kepada keduanya dan janganlah kamu memberikan rasa belas kasihan kepada keduanya itu demi menegakan hukum agama, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir maka dari itu perlulah kamu melakukannya dan berikan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

- b. Dalam surah AN-Nuur ayat 30 yaitu :

Katakanlah kepada lelaki yang beriman hendaklah mereka menjaga mata dan menjaga kemaluannya sesungguhnya itu lebih baik dan lebih suci dari mereka. Sungguh Allah Maha melihat semua perbuatan yang kamu kerjakan.

- c. Dalam surah An-Nuur ayat 31 yaitu :

Dan katakan kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangan dan kemaluannya serta janganlah mereka melihat auratnya selain dari pada yang biasa terlihat. dan hendaklah mereka memakai kerudung yang menutupi dadanya dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara-saudara lelaki

mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama islam, atau hambasahaya, atau lelaki tua yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.

d. Dalam surah An-Nisa ayat 15 yaitu :

Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu hendaklah diantara mereka ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya, apabila mereka telah memeberikan kesaksian maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemukan ajalanya atau hingga allah memberikan jalan yang lain kepadanya.

e. Dalam surah An-Israa ayat 32 yaitu :

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan keji dan buruk.

Jarimah zina ini terdiri dari dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini ialah zina yang dikakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan atau dulunya pernah menikah

secara sah. Sedangkan zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (irfan, 2013:20). Berkaitan dengan dua jenis jarimah diatas hukum islam memberikan hukuman yang berbeda yakni hukuman yang diberikan untuk pelaku zina muhsan adalah dengan dirajam hingga meninggal sedangkan untuk zina ghairu muhsan ialah dicambuk seratus kali.

Setiap ulama menyampaikan pendapat mereka dengan berbeda-beda penafsiran kata namun tetap dengan maksud yang sama. untuk menghindari kerancuan yang ditimbulkan karena berbeda penafsiran tersebut maka penulis juga menjabarkan tentang defenisi zina menurut mahzaf-mahzaf antara lain sebagai berikut :

a. Mahzab Malikiyah

Mahzab malikiyah mendefinisikan pengertian tentang zina yang mana mahzab ini mengatakan bahwa zina adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mukallaf terhadap kemaluan seorang wanita yang bukan miliknya dengan akad dan ia lakukan secara sengaja (Muslich, 2005:6). Dengan demikian jika terjadi percumbuan tanpa adanya hubungan intim diantara laki-laki dan perempuan hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan zina, walaupun hal tersebut tetap menimbulkan dosa dan mendatangkan

kemudharatan. orang yang dikatakan orang yang mukallaf adalah orang yang telah akil baligh.

b. Mahzab Hanafiah

Menurut mahzab hanafia zina adalah perbuatan persetubuhan yang haram, terjadi didalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan dilakukan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.hal ini terjadi didalam sebuah negeri dan mengikat mereka dalam aturan islam dan wanita tersebut bukan haknya dan bukan Syubhat dalam miliknya (Muslich, 2005:6). Tetapi dengan kata lain jika tidak terjadi persetubuhan antara laki-laki sesama lelaki maupun perempuan sesama perempuan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan zina walaupun perbuatan tersebut tetap mendapatkan dosa.

c. Mahzab Syafi,iyah

Sedangkan menurut pendapat Mahzab Syafi'iyah yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan pendapatnya tentang definizi zina yaitu merupakan perbuatan memasukan zakar kedalam kemaluan perempuan yang bukan mahromnya yang diharamkan oleh karene zina ini zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya akan menimbulkan sahwat (Muslich, 2005:7). Dalam hal ini sedikit ataupun banyak kemaluan

seorang pria tersebut masuk kedalam kemaluan wanita tetap sudah dapat dikatakan dengan sebuah perbuatan zina.

d. Mahzab Hambaliyah

Zina menurut pandangan dari mahzab hambaliah adalah melakukan sebuah perbuatan keji yaitu persetubuhan, baik terhadap kemaluan maupun diluar selain kemaluan (Muslich, 2005:7).

Jika dilakukan analisa tentang pegertian-pengertian zina tersebut maka dapat disimpulkan bahwa substansiya sama yaitu selalu berhubungan dengan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang lelaki tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah, hanya saja ada sedikit perbedaan pada mahzab hambaliah yaitu pada mahzab hambalia ditekankan bahwa zina tidak hanya hubungan kelamin saja tetapi zina juga merupakan sebuah hubungan yang dilakukan tanpa adanya hubungan kelamin tetap menimbulkan sahwat.

Dari berbagai keterangan defensi tentang zina diatas maka penulis menyimpulkan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah hubungan tersebut merupakan hubungan yang menggunakan kelamin ataupun

tidak menggunakan kelamin tetapi yang dapat menimbulkan sahwat maka hal tersebut dapat dikatakan dengan zina.

Pada awalnya didalam islam hukuman yang diberikan kepada para pelaku zina ialah dengan mengurungnya didalam rumah dan diberikan sanksi berupa siksaan kepada badanya maupun juga sanksi dengan dipermalukan.

Setelah terjadi perkembangan ilmu dan islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan didalam hukum islam tentang perbuatan zina. Ketentuan bahwa perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang ditetapkan didalam firman allah pada surat **QS Al-Isra ayat 22 :**

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Menurut ayat diatas larangan tentang zina yang utama adalah terkait dengan adanya pelanggaran terhadap konsep menjaga kehormatan. Tetapi dengan demikian larangan tersebut juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengawali dan mendekati terjadinya perbuatan zina tersebut. Seperti misalnya berkhalwat (menyepi berduaan), memandang lawan jenis dengan tatapan mendalam dan mendatangkan syahwat. berpegangan tangan, berpelukan, berciuman ataupun pergi berduaan dengan pasangan yang bukan pasangannya yang diikat didalam akad yang sah.

Larangan tentang melakukan perzinahan tersebut bertujuan untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan manusia sebagai manusia yang berakal dan derajatnya lebih tinggi dari hewan yang tidak memiliki akal dan tidak memiliki silsilah asal-usul keluarga yang tidak jelas. Adanya larangan tersebut dibuat agar manusia tetap menjadi makhluk hidup yang terhormat, Islam mewajibkan adanya pernikahan sehingga asal-usul dan silsilah keluarga seorang manusia agar harkat dan martabat seorang manusia tetap terjaga.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut islam yaitu ada dua perkara yaitu:

1. Terjadinya persetubuhan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat didalam hubungan pernikahan.
2. Dilakukan atas kemauan kedua belah pihak dan tanpa ada unsur paksaan sesuai dengan unsur yang disebutkan didalam poin A.
3. Namun jika antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut belum terjadi persetubuhan tetapi telah melakukan bermesraan baik itu berupa berpelukan, berciuman, maupun bercumbu hal yang sedemikian belum dapat dikatakan dengan perzinahan yang dapat dijatuhkan hukuman dera bagi pasangan yang belum pernah menikah dan rajam bagi orang yang sudah menikah tetapi melakukan zina dengan yang bukan pasangannya (Ali, 2009:35).

## 2. Tindak perzinahan menurut hukum Nasional

Dalam hukum Nasional Indonesia zina adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah tetapi melakukan hubungan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangannya. Zina didalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam pasal “284 KUHP yang berbunyi :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

- b. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;

- b. Seorang perempuan yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;”



1. Tidak akan dilakukan penuntutan jika tidak ada pihak suami atau istri yang tercemar tidak mengadakan perbuatan perzinahan dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dalam tenggang waktu tiga bulan maka diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan atau ranjang dengan alasan tersebut.
2. Atas adanya pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73, dan 75.
3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan didalam persidangan belum dimulai.
4. Untuk suami atau istri yang terhadap mereka berlaku pasal 27 BW pengaduan tidak akan diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang mengatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Terkait dengan kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, ada empat larangan yaitu :

- a. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan zina padahal Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang Perempuan yang telah kawin melakukan zina padahal

diketahui bahwa pasal 27 BW, berlaku baginya.

c. Seorang laki-laki yang ikut melakukan zina dengan seorang perempuan yang telah diketahuinya bahwa wanita tersebut telah kawin.

d. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Selanjutnya seorang laki-laki atau perempuan dikatakan telah melakukan sebuah perzinahan jika telah memenuhi tiga syarat esensial yaitu :

- a. Telah melakukan persetujuan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya.
- b. Terhadap dirinya berlaku pasal 27 BW.
- c. Dirinya sedang berada didalam perkawinan.

Jika pada seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan perzinahan tersebut tidak berlaku pasal 27 BW, sedangkan laki-laki atau perempuan yang menjadi pasangannya dalam melakukan sebuah perzinahan tersebut tunduk pada pasal 27 BW, tetapi diketahui bahwa laki-laki atau perempuan yang melakukan perzinahan tersebut tunduk pada BW, statusnya bukanlah melakukan kejahatan zina, namun statusnya ialah turut serta melakukan zina. Tetapi tetap saja hukuman yang diterima oleh si pelaku turut serta berzina tersebut sama dengan pelaku pembat

terjadinya perzinahan itu sendiri. Mengenai turut serta melakukan zina tersebut dapat dilihat aturannya didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ialah sebagai pembuat peserta *Made Player*. Dalam kasus perzinahan seseorang dapat memiliki status sebagai seorang yang turut serta melakukan zina apabila :

1. Laki-laki atau perempuan yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki yang bukan suaminya atau bukan istrinya dan orang ini tidak harus telah menikah dengan pasangan lainnya.
2. Dirinya tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW.
3. Pasangannya dalam melakukan persetubuhan tersebut telah menikah.
4. Adanya unsur kesengajaan melakukan persetubuhan tersebut padahal dia mengetahui bahwa :
5. Pasangannya dalam melakukan persetubuhan tersebut telah menikah.
6. Pasangannya pada saat melakukan perzinahan tersebut diharuskan tunduk terhadap Pasal 27 BW.

Permasalahan timbul karena Warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap pasal 27 BW tersebut ialah orang-orang Eropa dan orang-orang Cina, sedangkan Warga Indonesia asli, orang Arab, India, Pakistan, Jepang serta orang-orang yang bukan orang Eropa atau Cina. Maka dengan demikian timbulah keganjilan dalam persoalan tersebut. Tidak hanya

orang islam orang indonesia asli dan orang-orang yang bukan merupakan orang cina atau orang eropa harus tunduk terhadap aturan monogami tersebut.

Sedangkan jika laki-laki maupun perempuan tersebut dan atau diantara tidak ada yang harus tunduk terhadap Pasal 27 BW maka tidak ada satu poin pun yang dapat memberikan status pelaku zina maupun turut melakukan zina. Begitu juga apabila laki-laki atau perempuan tersebut keduanya belum terikat sebuah pernikahan maka walaupun dirinya tunduk terhadap pasal 27 BW maka laki-laki atau perempuan tersebut melakukan persetubuhan tidak dapat dikategorikan sebagai seorang pelaku zina atau turut melakukan zina. Pasal 27 BW yang telah disebutkan sebelumnya ialah pasal yang menganut tentang pasal Monogami dimana seorang laki-laki maupun seorang perempuan hanya boleh memiliki satu pasangan.

## **B. PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Hukum indonesia merupakan gabungan dari beberapa sistem hukum yang ada didunia. Beberapa sistem hukum tersebut seperti, hukum adat, hukum islam dan hukum dari eropa. Tetapi secara keseluruhan hukum yang banyak diambil dan digunakan di indoesia baik itu dari segi hukum pidana, perdata dan huum-hukum lainnya mendominasi menganut sistem hukum eropa kontinental. Berkenaan dengan penggunaan sistem hukum eropa di indonesia tidak terlepas dari sejarah indonesia yang pada

zaman dahulu merupakan negara jajahan belanda selama lebih kurang 350 tahun sehingga tentulah dengan otomatis membuat negara indonesia menyalin dan menggunakan hukum yang telah dibuat belanda pada zaman dahulu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Mengenai penggunaan sistem hukum islam yang dianut di indonesia ini dikarenakan mayoritas masyarakat indonesia memeluk agama islam sehingga untuk beberapa hukum menggunakan aturan dari hukum islam, seperti misalnya perkawinan, waris dan urusan keluarga. Dan menyangkut tentang adanya penggunaan hukum adat di indonesia itu dikarenakan indonesia yang kaya akan suku bangsa dan budaya menyebabkan banyaknya adat yang berbeda-beda pula disetiap wilayahnya. Jadi indonesia juga dapat dikatakan bahwasannya di indonesia ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah undang-undang sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat.

Mengenai hukum pidana indonesia telah dikatakan di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat berikan sanksi pidana jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal ini juga dikenal sebagai asas legalitas didalam hukum pidana. Atau bahasa lain yang juga menyebutkan demikian ialah *nullum delictum nulla poena sine previage lege poenali* (Hadikusuma, 2013:114).

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang merugikan terhadap kepentingan umum. Yang mana ancaman dari perbuatan itu ialah ancaman

hukuman berupa siksaan atau penderitaan. Untuk lebih rincinya tujuan hukum pidana ada dua macam yaitu (Daliyo, 2001:91) :

1. Untuk memberikan pandangan yang menakutkan kepada setiap orang sehingga orang tersebut takut untuk melakukan perbuatan pidana
2. Untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada orang yang pernah melakukan perbuatan pidana agar mereka tidak mengulangi dan merubah diri mereka menjadi orang yang baik dan berperilaku sesuai norma dan nilai-nilai yang dimaksud oleh undang-undang dan ajaran agama islam.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk melindungi setiap masyarakat dari tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum indonesia pada awalnya hukum asli indonesia ialah hukum adat dan hukum agama yang mengatur segala perbuatan dan tindakan masyarakat. Setelah masuknya jajahan belanda barulah hukum eropa kontinental. Dan setelah kemerdekaan indonesia di proklamasikan untuk mengisi kekosongan hukum maka dikodefikasilah hukum belanda tersebut. Sehingga mengakibatkan hingga saat ini sistem hukum inilah yang dipakai di indonesia.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman hukum tersebut juga harus imbangi dengan adanya hukum lain yang mengatur tentang perilaku

masyarakat indonesia. Hukum islam merupakan hukum yang berasal dari al-quran dan hadis sehingga hukum tersebut merupakan hukum yang murni berasal dari aturan yang dibuat oleh Allah SWT. Oleh karena itu masyarakat indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam berarti sudah seharusnya syariat islam itu ditegakkan dan dijalankan. Dengan bersama menegakkan syariat islam sebagai hukum nasional maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang mana menganggap sistem hukum indonesia merupakan salah satu yang terburuk (Raharjo, 2009:3). Untuk itu hukum islam yang sebelum masa penjajahan sudah digunakan di Indonesia sudah seharusnya diterapkan kembali.

Dalam putusan 2/JN/2021/MS.Mbo pertimbangan hakim bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum, pengakuan para Terdakwa, ternyata para terdakwa berdomisili dan melakukan kejahatan dalam wilayah hukum Syariah Meulaboh, maka secara Formil perkara ini masuk kewenangan Mahkamah Syariah Meulaboh untuk mengadilinya sesuai ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, dan

pasa 5 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat, jo pasal 5 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 33 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" yaitu menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Maksudnya adalah setiap orang itu adalah subjek hukum dari suatu permasalahan.

2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan atau penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "Sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, Secara umum Sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana pelaku atau orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut.

3. Unsur "Melakukan jarimah Zina"

Menimbang , bahwa sesuai pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat . Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ' uqubat hudud dan atau tazir , dimana unsur pokoknya adalah "Larangan' yakni melarang seseorang untuk melakukan , menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.

“Mengingat ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2006 , tentang Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinyat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat serta peraturan perundang -undangan yang berkaitan dalam perkara ini. Hakim memutuskan” ;

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah telah melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana diatur dalam pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinyat

2. Menghukum para terdakwa Dengan Uqubat Ta'zir selama 20( Dua puluh) bulan, dengan ketentuan bahwa lamanya para terdakwa sitahan akan dikurangkan seluruhnya Dari uqubat yang dijatuhkan

3. Menghukum para terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar biaya perkara masing-masing 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN/Jap bahwa hakim Menimbang , bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (Susuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 maret 1957 Nomor 47 K/Kr /1956 jo. Dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP ,Hakim mendasari adalah sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memnuhi unsur unsur delik.

Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 asyat (1) ke -2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-Unsur sebagai berikut ;

1. Seseorang pria yang turut serta melakukan zina

Menimbang , bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 huruf a KUHP sebagaimana tersebut diatas menunjuk kepada pelaku pelaku tindak pidana seorang laki-laki yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam persidangan ini.

2. Pada hal diketahuinya bahwa yang diturut bersalah telah kawin

Meimbang, bahwa sabagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdarkan keterangan saksi telah menikah seacara sah pada

tanggal 11 mei 2002 sebagaimana Fotocopy kutipan akta nikah yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunghal penuntut Umum pasal 294 ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang , bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dengan mempertimbangkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka majelis hakim tidak memberikan amar hal-hal yang terkat dengan penahanan

Mengadili:

Menyatakan terdakwa Alfreed Hamadi yang identitasnya tersebut telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan Oleh karna itu Majelis hakim Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 Bulan. Dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara 1.000 (seribu Rupiah)


Terkait dengan adanya aturan ini ada contoh kasus tentang permasalahan pemberian hukuman didalam hukum positif indonesia untuk menjadi perbandinga penulis mengambil contoh dari putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN/Jap perkara yang turut serta melakukan zina disini dikarenakan terdakwa pada kasus Nomor 67/Pid.B/2015/PN Ja merupakan seorang jejaka yang belum menikah dan melakukan perzinahan dengan

seorang wanita yang telah menih. Perbuatan pidana zina ini di adukan oleh suaminya dari perempuan yang melakukan zina tersebut berdasarkan bukti chat dihandpone terdakwa yang membahas percakapan tentang zina tersebut dan kemudian suami korban mengadukan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dengan bukti chat tersebut. Proses persidangan tersebut telah dilangsungkan segala bukti-bukti dan keterangan para saksi telah didengar dan dirangkum dengan baik sehingga Hakim memutuskan untuk mengadili perkara tersebut dengan seadil-adilnya menurut hukum Indonesia. Putusan dari pada kasus tersebut ialah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang berkasus turut melakukan zina dengan pidana penjara selama 7 bulan dan membayar biaya perkara seharga seribu rupiah.

Dengan hukuman yang dibekikan tersebut tentulah dinilai sangat ringan dan tidak akan memberikan efek jera kepada pelakunya dan juga tidak akan memberikan ancaman yang kuat sehingga tidak memberikan juga dampak terhadap larangan melakukan zina. Berbeda dengan hukum Islam yang secara tegas menyebutkan hukuman-hukuman bagi pelaku zina ialah dirajam sampai mati, dicambuk seratus kali, dan juga diasingkan. Sehingga dengan hukuman yang sedemikian ditegaskan para manusia lain akan takut untuk melakukan zina tersebut karena mengingat akan ancaman hukum yang diberikan. Selain itu hukum Indonesia juga seharusnya dirubah agar juga melindungi para remaja dari terjadinya seks bebas. Jika hukum Indonesia terus seperti ini maka tidak akan memperkecil kemungkinan akan terus terjadi seks bebas dikalangan remaja karena

Indonesia tidak memiliki aturan yang melarang remaja melakukan zina serta Indonesia merupakan negara yang menganut aliran hukum positif yang dikodefikasi dari hukum belanda, dengan kata lain Indonesia tidak menggunakan hukum islam sehingga aturan tentang hukum islam tersebut tidak dapat ditegakan.

Dan Juga Perbandingan tindak pidana perzinahan dalam hukum positif maupun hukum jelas yaitu lebih beratnya Hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa dlam kasus Zina Di Aceh. Yaitu 20 bulan Penjara sedangkan di Pengadilan Jayapura Hanya 7 bulan saja.




## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Dalam putusan pada persidangan di Mahkamah Syariah moulebou NAD yaitu Nomor 2/JN/2021/MS.Mb. Adanya barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi telah menjadi dasar penentuan penjatuhan hukuman kepada dua terdakwa. Hukuman yang diberikan kepada dua terdakwa tersebut ialah dengan kurungan penjara selama dua puluh bulan dan denda perkara 20.000 rupiah. Putusan pemberian hukuman berdasarkan Qanun di NAD tersebut tentunya juga masih belum sesuai dengan apa yang telah di firmankan oleh Allah SWT dan apa yang telah di sabdakan oleh nabi Muhammad SAW. sebelumnya telah dikatakan bahwa hukuman zina didalam islam ialah dirajam hingga mati untuk yang telah menikah dan di cambuk 100 untuk yang belum pernah menikah. namu kenyataannya di NAD yang hampir seluruhnya mengikuti syariat islam tetapi juga tetap belum dapat menegakan hukum islam tersebut.
2. Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Ja kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan turut serta melakukan zina. turut serta melakukan zina disini dikarenakan terdakwa pada kasus Nomor 67/Pid.B/2015/PN Ja merupakan seorang jejak yang belum menikah dan melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang telah menih. Putusan dari pada kaus tersebut ialah menjatuhkan

hukuman kepada terdakwa yang berkasus turut melakukan zina dengan pidana penjara selama 7 bulan dan membayar biaya perkara seharga seribu rupiah. Dengan hukuman yang dibeikan tersebut tentulah dinilai sangat ringan dan tidak akan memberikan efek jera kepada pelakunya dan juga tidak akan memberikan ancaman yang kuat sehingga tidak memberikan juga dampak terhadap larangan melakukan zina. Berbeda dengan hukum Islam yang secara tegas menyebutkan hukuman-hukuman bagi pelaku zina ialah dirajam sampai mati, dicambuk seratus kali, dan juga diasingkan. Sehingga dengan hukuman yang sedemikian ditegaskan para manusia lain akan takut untuk melakukan zina tersebut karena mengingat akan ancaman hukum yang diberikan.

3. Maka setelah adanya pembahasan perbandingan hukum zina menurut hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia dan terkait perzinahan, serta adanya putusan Nomor 2/JN/2021/MS.Mb tentang Qanun NO: 6 di NAD dan putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Ja dapat kita lihat perbedaan hukuman dari segi hukum Islam dan hukum positif Indonesia dari kedua putusan tersebut hanyalah pada lama masa tahanan yang diberikan sedangkan hukum Islam yang sebenarnya tidak menyarankan adanya hukuman penjara bagi pelaku zina tetapi pelaku zina harus diberikan hukuman rajam sampai mati bagi para pelaku zina yang



telah menikah dan hukum cambuk 100 kali bagi pelaku zina yang belum menikah.

## B. SARAN

1. Mengingat zina ini merupakan masalah besar yang harus diselesaikan dan harus ditanggulangi karena merusak masa depan anak muda. Untuk menanggulangi ini semua tentunya harus ada peraturan yang tegas mengatur tentang larang perzinahan disemua kalangan.
2. Dalam menanggulangi terjadinya perzinahan di Indonesia sudah seharusnya dibuat perbaruan undang-undang yang jelas memberika larangan tentang perbuatan zina bagi setiap orang dan harus ada sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggarnya. Pemberian sanksi yang tegas tersebut dapat juga berupa Pemberian sanksi yaitu hukuman cambuk 100 kali bagi para pelaku zina yang belum menikah dan dicambuk
3. 3 kali lipat dari cambuk yang belum menikah untuk setiap pelanggar yang melakukan zina pada hal dia telah menikah. Sehingga dengan ada sanksi yang tersebut akan membuat setiap orang untuk melakukan perzinahan.
4. Dengan demikian maka terjawablah semua permasalahan dalam penelitian penulis kali ini. Dan tentunya dalam penulisan Skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan baik itu dari segi penulisan

maupun dari segi materi dan pembahasan maka dengan demikian diharapkan kepada para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalah pada penulisan penelitian ini. Sekian yang dapat penulis sampaikan akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga menambah wawasan setiap pembacanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.2009
- Bahri, S. (2011). *Sejarah Pembaruan KUHP& KUHP*. Jogjakarta: Total Media.2011
- Daliyo, J. B. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.2001
- Djubaidah, N. (2004). *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta: Prenanda Media.2004
- Doi, A. (1991). *Tindak Pidana Islam Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.1991
- Effendi, E. (2011).*Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Reifika Aditama.2011
- Hadikusuma, H. (2013). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.2013
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam(fiqh jarimah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.2000
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.2010
- Hamzah, A. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.2013
- I Doi, A. R. (1996). *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.1996
- Irfan, M. N. (2013). *Fiqh Jinaya*. Jakarta: Amzah.2013
- Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.2011
- Mardani. (2008). *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam; menuju pelaksanaan hukuman potong tangan di NAD*. Jakarta: CV. Indihil CO.2008
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.2005
- Prasetio, T. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.2010
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.2010

Raharjo, S. (2009). *Hukum Progresif, sebagai sebuah sistematika hukum.indonesia*. Yogyakarta: Genta publishing.2009

Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2009

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.1986

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.2017

**B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**C. PENELITIAN ATAU JURNAL.**

Misbah Aspirasi Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Danperspektif Hukum Islam Tentang Pidana Zina . Pekanbaru(2017)

Agustiawan Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Anatar Hukum Islam Dan Hukum Nasional). Makasar.(2016)